

**PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM MENJAGA KERUKUNAN
ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA
(STUDI KASUS DI KELURAHAN PANCUR KABUPATEN LINGGA)**

Daria¹

STAIN Kepulauan Riau

Email: daria@stainkepri.ac.id

Abstract

Di dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana masyarakat di Kelurahan Pancur Kabupaten Lingga mengimplementasikan nilai-nilai pancasila melalui toleransi anatar pemeluk agama serta kegiatan-kegiatan seperti apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pancur untuk menjaga agar kerukunan antar umat beragama tetap harmonis. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan memakai sumber data primer yaitu penelitian yang melibatkan langsung tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama serta pemerintah setempat. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu merupakan data penunjang yang mana data ini diperoleh melalui kajian pustaka atau sumber bacaan seperti buku, jurnal, essai, dan makalah. Dalam penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya penulis menggunakan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Dari hasil penelitian ini dapatlah digambarkan bahwa di Kelurahan Pancur yang merupakan Kelurahan Sadar Kerukunan nilai-nilai pancasila terimplementasikan dengan baik. Masyarakat di kelurahan Pancur sangat mengedepankan toleransi antar umat beragama. Misalnya saling menghargai perbedaan dan peribadatan masing-masing agama walaupun rumah ibadah yang ada di Kelurahan Pancur ini sangat dekat dengan pemukiman warga, membudayakan sikap saling sapa, dan saling tolong menolong antar umat beragama yang ada di Kelurahan Pancur. Sedangkan bentuk kegiatan bersama antar umat beragama yang ada di Kelurahan Pancur yaitu melakukan senam bersama antar pemeluk agama, olahraga bersama, terlibat bersama-sama dalam kegiatan kesenian seperti acara “Pancur Karnaval”.

Keywords: Kelurahan Pancur, Nilai- Nilai Pancasila, Toleransi, Umat Beragama

Pendahuluan

Kelurahan Pancur merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Pancur adalah satu dari tujuh kelurahan yang ada di Kabupaten Lingga. Ada beberapa agama yang dianut oleh masyarakat di Kelurahan Pancur yaitu Islam, Budha, Protestan, Katolik dan Konghucu. Kelima penganut agama ini hidup dan berada di Kelurahan Pancur secara berdampingan. Sebagai sebuah kelurahan, Pancur merupakan kelurahan yang memiliki beragam agama, satu-satunya kelurahan yang berada di kabupaten Lingga yang masyarakatnya menganut lima agama yang berbeda. Namun walaupun mereka hidup secara berdampingan tetapi menariknya belum pernah terjadi perselisihan diantara penganut agama di Kelurahan Pancur ini, padahal tingkat keberagamannya nya begitu tinggi. Bahkan rumah ibadah dari masing-masing agama yang ada di Kelurahan Pancur ini pun tidak begitu jauh jaraknya, tapi masyarakatnya mampu untuk hidup secara rukun dan toleran. Di Kelurahan Pancur terdapat beberapa rumah ibadah yaitu, Masjid, Gereja Kristen Protestan dan Gereja Katolik, Vihara, dan Klenteng (LJKIP Kabupaten Lingga).

Dalam konteks Kepulauan Riau saja ada beberapa kasus yang berkaitan dengan rumah ibadah ini misalnya yang terjadi di kota Tanjungpinang tepatnya di Batu IX yaitu adanya protes masyarakat sekitar gereja GpdI Bangun Sari, pernah juga terjadi di Batam yaitu

penyalhgunaan izin oleh gereja HKBP-Agape Bengkong, kasus yang lain juga terjadi di Kijang Kecamatan Bintan Timur yaitu penolakan terhadap gereja HKBP Kijang di Bintan, kasus lain juga terjadi di Karimun tepatnya di Tanjung Batu yaitu adanya perebutan/pengalihan rumah ibadah Vihara Maha Catya Eri Shanti yang semula rumah ibadah Budha menjadi rumah ibadah Konghucu, dan kasus tentang rumah ibadah ini juga pernah terjadi di Natuna yaitu bangunan mess katolik yang dijadikan Gereja.(Ruhana) Kalau kita perhatikan kasus-kasus diatas memang daerah-daerah yang memiliki keberagaman agama mempunyai potensi yang besar adanya konflik antar umat beragama, dan jika terjadi konflik antar umat beragama tentu berakibat buruk bagi kelangsungan hidup bersama dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2018 melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Kelurahan Pancur resmi dinobatkan sebagai Kelurahan/Desa sadar kerukunan. Dan merupakan satunya-satunya kelurahan di Kabupaten Lingga yang mendapatkan predikat ini. Jadi alasan mengapa penulis ingin meneliti di Kelurahan Pancur ini adalah pertama; karena Kelurahan Pancur merupakan kelurahan yang mendapatkan predikat “kelurahan/desa sadar kerukunan” kedua; karena kelurahan Pancur merupakan kelurahan dengan tingkat pluralitas agama yang tinggi namun tidak pernah ada sengketa antar pemeluk agamanya.

Sikap saling menghargai seperti inilah yang

menjadi cita-cita negara Indonesia yang berideologikan Pancasila. Para *founding father* kita berdebat dan berpikir begitu keras untuk bagaimana bangsa Indonesia yang besar dan plural ini, yang kaya akan suku, agama, ras dan antar golongan bisa dan dapat disatukan di dalam rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka setelah melalui perdebatan yang begitu panjang melalui sidang PPKI disepakatilah bahwa Pancasila merupakan jalan tengah dan merupakan Ideologi Bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 menjadi ideology bangsa dan negara Indonesia. Ideologi Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, ideologi Pancasila harus mampu menyatukan segala perbedaan yang ada di Indonesia.

Keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara sungguh sangat bergantung pada kesungguhan dan pemahaman yang mendalam dari para pengikutnya. Upaya dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari menjadi suatu keharusan. Hal ini sangat diperlukan agar supaya Pancasila bukan hanya sebagai wacana belaka tetapi betul-betul ada dalam tatanan kehidupan yang nyata (Hariyono).

Padahal Pancasila yang merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia, telah dijadikan sebagai ideologi, pandangan hidup, keyakinan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bersama seluruh masyarakat

Indonesia menuju kehidupan dan masa depan yang lebih baik tanpa memandang agamanya dan keyakinannya.(Ani Sri Rahayu). Di dalam sila-sila Pancasila ada arti dan makna luhur yang bisa dan dapat dijadikan sebagai pandangan hidup antar pemeluk agama dalam berinteraksi agar terwujudnya rasa saling menghargai dan menyayangi antar umat beragama. (Ambiro Puji Asmaroini).

B. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA INDONESIA

Ideologi secara etimologi terdiri dari kata *idea* dan *logos*, *idea* berarti gagasan sedangkan *logos* berarti ilmu. Sedangkan secara harfiah ideologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran-ajaran tentang pengertian dasar. Ideology juga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang suatu gagasan atau pemikiran untuk dijadikan pedoman, dasar, landasan, prinsip dan cita-cita dalam hidup.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ideologi merupakan suatu hal yang penting untuk disepakati bersama, hal ini berkaitan dengan cita-cita bersama yang ingin dicapai dalam suatu bangsa dan negara tersebut. Tanpa adanya ideologi maka suatu bangsa pasti akan sulit untuk mencapai tujuan bersama dan sudah tentu tujuan bangsa atau negara tersebut tidak akan tercapai.

Dengan adanya ideologi yang tentunya ideologi tersebut harus disepakati dan dirumuskan bersama dengan cara mencurahkan semua pikiran dan gagasan dari segenap penduduk bangsa. Setelah itu hasil dari rumusan bersama tersebut disepakati untuk

dijadikan sebagai landasan, tujuan, pandangan hidup dan semangat bersama untuk dijunjung tinggi dan diamankan oleh suatu bangsa dan negara tersebut.

Pandangan hidup suatu bangsa dan negara biasanya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya suatu bangsa tersebut yang diyakini nilai-nilai tersebut bisa diwujudkan dalam kehidupan bersama. Budaya dan nilai-nilai kehidupan tersebut diyakini dan diakui kebenarannya serta terbukti ampuh untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan mereka. Tidak hanya sampai disitu suatu ideologi yang disepakati bersama tersebut haruslah kuat dan kokoh. Artinya ideologi tersebut mampu untuk eksis dari generasi ke generasi. Suatu ideologi yang kuat dan kokoh maka tidak akan mudah tercerai berai dan terombang-ambing oleh perkembangan zaman. Jika di ibaratkan dengan rumah maka ideologi diibaratkan sebagai pondasi dari bangunan rumah tersebut. Bangunan rumah yang memiliki pondasi yang kuat dan kokoh tentu tidak akan mudah roboh.

Menurut Soeryanto Poespowardoyo, ideologi merupakan hal yang sangat menentukan eksistensi dari suatu bangsa dan negara. Ideologi dianggap penting bagi suatu bangsa dan negara dikarenakan:

- a) Ideologi dapat membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuan melalui berbagai realisasi pembangunan;
- b) Ideologi merupakan sumber motivasi, inspirasi dan semangat bagi kehidupan

masyarakat dalam berbangsa dan bernegara; dan

- c) Dengan ideologi dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan beebangsa dan bernegara.(Ani Sri Rahayu).

Indonesia melalui kesepakatan bersama, setelah melewati musyawarah dalam sidang BPUPKI sudah menetapkan bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara. Secara etimologi Pancasila terdiri dari dua kata yaitu *panca* dan *sila*. *Panca* berarti lima sedangkan *sila* berarti dasar. Pancasila merupakan lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup, keyakinan cita-cita (ideologi) bangsa dan negara Indonesia guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia.

Kedudukan pancasil sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya adalah:

- a) Pancasila merupakan hasil perenungan seseorang atau kelompok;
- b) Pancasila merupakan nilai yang diangkat dari nilai adat istiadat, kebudayaan dan religius bangsa Indonesia;
- c) Pancasila merupakan *causa prima* dari pandangan hidup masyarakat Indonesia.(Muhammad Tohir).

Pancasila yang merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia telah dijadikan sebagai ideologi, pandangan hidup, cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi, tentu saja pancasila

mempunyai tujuan dan cita-cita bersama yang akan diwujudkan, didalamnya terdapat masa depan bersama yang ingin dicapai. Yang dituangkan dalam konsep-konsep dasar mengenai masa depan dan cita-cita Indonesia kedepannya serta memuat bagaimana cara mencapainya secara prinsipil. Sebagai pandangan hidup pancasila harus dijadikan pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena dalam sejarah pembentukannya pancasila merupakan kristalisasi budaya adat istiadat bangsa Indonesia itu sendiri yang oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia nilai-nilai itu digali dan dirumuskanlah untuk dijadikan sebagai ideologi. Mempelajari ideologi pancasila sebenarnya kita sudah mempelajari bagaimana budaya adat istiadat bangsa Indonesia itu. Karena dari budaya dan adat istiadat ini digali ideologi pancasila dan disepakati untuk bisa menjadi gagasan besar bagi bangsa dan negara Indonesia sampai hari ini. Yang tentu saja pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dituntut agar tetap pada jati dirinya, baik ke dalam (segi intrinsik) maupun keluar (segi ekstrinsik). Dari segi intrinsik pancasila dituntut agar selalu konsisten, koheren dan koresponden. Sedangkan dari segi ekstrinsik pancasila harus menjadi peyalur dan penyaring kepentingan, baik horizontal maupun vertikal.

Pancasila harus konsisten artinya

bahwa sila-sila yang ada di dalam pancasila harus saling berhubungan satu dengan yang lainnya and juga harus harmonis. Begitu juga dengan pasal-pasal di dalam UUD 1945. Pasal-pasal nya harus mempunyai hubungan logis dengan sila-sila yang ada di dalam pancasila tidak boleh bertentangan. Misalnya sila kesatu dalam pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai hubungan logis dengan pasal 29 UUD 1945 yang mengatur tentang Agama dan begitulah seterusnya. Apabila antara sila-sila pancasila tidak ada hubungan yang logis dengan pasal-pasal yang ada di UUD 1945 maka tentu akan mengakibatkan inkonsistensi dan akan berakibat sulit untuk diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila haarus koheren, maksudnya antara satu sila dengan sila lainnya harus memiliki keterkaitan. Tidak bisa berdiri sendiri, sila kemanusiaan tidak boleh lepas dari sika ketuhanan. Sila persatuan tidak boleh lepas dari sila kemanusiaan, begitu juga seterusnya. Oleh karena itu susunan sila-sila pamcasila itu bersifat hirarkis dan mempunyai bentuk piramid. Susunan sila pada pancasila menunjukkan satu kesatuan rangkain yang utuh.

Pancasila juga harus korespondensi, maksudnya adalah harus sesuai antara konsep teori dengan praktiknya. Tidak bisa seseorang mengatakan dirinya adalah seorang yang pancasilais tetapi disisi yang lain dia melakukan tindakan kekerasan atau tindakan pidana, perbuatannya itu tentu saja tidak sesuai atau bertolak belakang dengan teori yang ada di dalam pancasila itu sendiri. Karena perbuatan

pidana misalnya membunuh itu tidak sesuai dengan kemanusiaan.

Dari segi ekstrinsik pancasila diharuskan mampu untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, serta dapat mewakili dan menyaring berbagai kepentingan, mengandung pluralism agama dan dapat menjamin kebebasan beragama. Fungsi pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara sejatinya adalah sebagai sarana pemersatu antar kepentingan kelompok, suku, ras, dan antar golongan dalam seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga pancasila sebagai ideologi negara merupakan idealisme nasional, yaitu ada cita-cita dan harapan bersama yang ingin diwujudkan dan dituju dalam kehidupan rakyat Indonesia.

Selain sebagai ideologi, pancasila juga merupakan dasar negara Indonesia. Sejak awal dibahas pada sidang BPUPKI, pancasila secara sadar ingin dijadikan sebagai dasar falsafah negara (*philosofische grondslag*). Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 secara yuridis konstitusional pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Konsekuensi dari ditetapkannya pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa setiap aspek penyelenggaraan bangsa dan negara harus mendasarkan kepada pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Semua pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan bagi bangsa Indonesia harus mengacu kepada pancasila.

Sebagai dasar negara pancasila mempunyai kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Artinya semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus bersumber kepada pancasila. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Sebagai dasar negara pancasila bersifat imperatif artinya pancasila mempunyai sifat memaksa setiap warga negara tanpa memandang siapa orangnya untuk tunduk kepada pancasila. Kondisi ini merupakan wujud dalam merealisasikan prinsip kesamaan derajat antar setiap warga negara dan menghargai martabat serta hak asasi manusia.(Hariyono).

Rumusan pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara sah tercantum didalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat yang berbunyi “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, selanjutnya dituangkan kedalam berbagai aturan dasar, seperti yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasal, yang kemudian dijabarkan lagi kedalam ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan di bawahnya secara tertulis.(Ani Sri Rahayu).

Berikut ini kedudukan pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum
- b) Menjadi sumber kebatinan atau kerohanian dari UUD 1945
- c) Sumber cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (tertulis atau tidak)
- d) Mengandung norma dalam UUD 1945 yang mewajibkan seluruh pemerintah dan lainnya melaksanakan cita-cita moral rakyat yang luhur
- e) Sumber semangat bagi UUD 1945 dalam penyelenggaraan negara dan lainnya.

Adapun dasar formal atau yuridis pancasila sebagai dasar negara adalah:

- a) Pembukaan UUD 1945 alenia keempat
- b) Tap MPR No. 20 Tahun 1966 jo Tap MPR No. 5 Tahun 1973 jo Tap MPR No. 9 Tahun 1978 tentang pancasila sebagai sumber hukum, sumber tertib hukum Indonesia
- c) Tap MPR No. 18 Tahun 1998 tentang mengembalikan kedudukan pancasila sebagai dasar negara.(Muhammad Tohir).

C. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA

Secara bahasa, paradigma yaitu suatu anggapan dasar dan teoritis sehingga dapat menjadi suatu sumber hukum, cara serta implemtasinya di dalam ilmu pengetahuan sangat menentukan sifat, karakter (ciri) ilmu pengetahuan itu

sendiri. Dalam masalah yang lebih modern, definisi paradigm ini mulai berkembang menjadi terminology yang mengandung pengertian sama dengan sumber nilai, konsep berpikir, pengenalan dasar, sumber dasar, dan merupakan tujuan dari suatu perkembangan, suatu perubahan, serta tahapan dari suatu bidang-bidang tertentu (Herdiawanto et al.).

Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya pancasila sebagai sebuah paradigma adalah pancasila sebagai suatu sumber nilai dan norma yang harus menjadi pedoman dan pijakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sebagai sumber nilai maka seharusnya segala permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta kehidupan bernegara harus berlandaskan pada cita-cita luhur dan nilai-nilai yang ada di pancasila itu sendiri. Baik itu di bidang pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, social dan budaya, pertahanan serta keamanan dan begitu juga dengan bidang pengemabangan kehidupan beragama yang ada di Indonesia.

Di dalam tatanan kehidupan beragama antara para pemeul-pemeluk agama yang ada di Indonesia ini, pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup dengan rukun dan toleran, saling menghargai antar umat beragama, tidak memaksakan keyakinan kepada penganut agama lain serta menjamin bagi umat beragama untuk beribadah dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Hal ini sudah tertuang dengan sangat jelas didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di Pasal 29 ayat 2 yang

menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menjamin kebebasan penduduknya dalam memeluk agama sekaligus menjalankan peribadatan menurut agama dan keyakinannya itu tanpa ada tekanan dari pihak manapun (Undang-Undang Dasar 1945).

Indonesia merupakan negara yang beragam akan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Konsekuensi dari keberagaman ini adalah timbulnya isu-isu sensitif yang berkaitan dengan SARA, tentu hal ini akan menjadi ancaman yang serius bagi negara dan bangsa Indonesia, kalau terus menerus dibiarkan tanpa ada jalan keluar yang ditawarkan oleh negara yang berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multicultural, salah satunya adalah keberagaman agama. Adapun Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia saat Era Reformasi sekarang ini adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Huchu (Nazmudin).

Maka untuk mengesampingkan segala isu tentang SARA ini di Indonesia sudah ada satu semboyan yang sudah tertulis dengan jelas di pita yang dicengkram oleh burung garuda yaitu “*Bhineka Tunggal Ika*”. Kalimat Bhineka Tunggal Ika merupakan salah satu dari empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan tentang

kemajemukan dalam kesatuan. Bhineka Tunggal Ika merupakan sesanti inklusif Nusantara yang telah ditulis oleh Mpu Tantular seorang pujangga Nusantara pada abad XIV dalam sebuah kitabnya *Sutasoma* menghendaki adanya semangat persatuan dan kesatuan antara para pemeluk agama pada waktu itu. Asal kata Bhineka Tunggal Ika adalah dari kata *Bhinna* yang artinya “berbeda”, *Tunggal* yang artinya “satu” dan *Ika* yang artinya “itu” yang apabila digabungkan maka mempunyai makna “berbeda-beda namun tetap manunggal satu”(A. Ubaedillah).

Semboyan Bhineka Tunggal Ika ini harus menjadi pegangan dan penguat bagi penduduk Indonesia di dalam berinteraksi antara satu orang dengan yang orang lainnya. Sebagai warga negara Indonesia tentu masing-masing kita memiliki hak yang sama, mendapat perlindungan dan rasa aman dari negara sekalipun berbeda latar belakang.

Keanekaragaman adalah kenyataan alamiah dan merupakan ketentuan dari Allah SWT yang tidak bisa di tolak. Namun kita tentu harus mensyukurinya sebagai rahmat-Nya untuk bangsa Indonesia ini dan harus dijadikan sebagai satu kekuatan, bukan malah sebaliknya perbedaan dijadikan sebagai ancaman bagi kesatuan dan persatuan negara Indonesia yang kita cintai ini. Sikap menerima perbedaan orang lain harus kita tonjolkan disini, menurunkan ego untuk kepentingan negara Indonesia. Jangan sampai ego sesaat merugikan orang lain hanya karena berbeda pandangan, tentu hal demikian adalah sikap yang tidak di cita-citakan oleh pendiri bangsa kita.

D. TOLERANSI UMAT BERAGAMA DI KELURAHAN PANCUR SEBAGAI KELURAHAN SADAR KERUKUNAN

Kelurahan Pancur merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Pancur memiliki luas wilayah daratan yaitu 5,68 km² dimana luas Kelurahan Pancur ini hanya 1,57% saja dari luas daratan Kecamatan Lingga Utara yaitu 361,32 km². Luas daratan Kelurahan Pancur ini merupakan daerah yang memiliki luas paling kecil jika dibandingkan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Lingga Utara. Penduduk di Kelurahan Pancur berjumlah 1.382 orang pada tahun 2019 yang terdiri dari 781 orang laki-laki dan 601 orang perempuan.

Ada beberapa agama yang dianut oleh masyarakat di Kelurahan Pancur yaitu Islam, Budha, Protestan, Katolik dan Konghucu. Kelima penganut agama ini hidup dan berada di Kelurahan Pancur secara berdampingan. Sebagai sebuah kelurahan, Pancur merupakan kelurahan yang memiliki beragam agama, satu-satunya kelurahan yang berada di kabupaten Lingga yang masyarakatnya menganut lima agama yang berbeda. Namun walaupun mereka hidup secara berdampingan tetapi menariknya belum pernah terjadi perselisihan diantara penganut agama di Kelurahan Pancur ini, padahal tingkat keberagamannya nya begitu tinggi. Bahkan rumah ibadah dari masing-

masing agama yang ada di Kelurahan Pancur ini pun tidak begitu jauh jaraknya, tapi masyarakatnya mampu untuk hidup secara rukun dan toleran. Di Kelurahan Pancur terdapat beberapa rumah ibadah yaitu, ada tiga Masjid yang terdiri dari Masjid Al-Falah, Masjid Al-Hikmah dan Masjid Mukhlisin, satu Gereja Kristen Protestan yaitu Gereja Pantekosta, satu Gereja Katolik yaitu Gereja Maria Ratu Rosari, satu Vihara Budha yaitu Vihara Budha Maetreya, dan dua Klenteng yaitu Klenteng Pek Bee Lau Sekong dan Klenteng Nguan Tian Siang Ti Bio. (LJKIP Kabupaten Lingga). Kalau dilihat dari presentase penduduk menurut agama yang dianut secara keseluruhan di Kecamatan Lingga Utara maka Agama Islam adalah penganut agama terbesar yaitu 90,04%, Protestan 2,55%, Katolik 1,64% dan Budha 5,76%.

Dari sektor ekonomi maka ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pancur sebagai mata pencahariannya misalnya perdagangan. Banyak masyarakat di Kelurahan Pancur yang menjadi pedagang menjual berbagai macam barang-barang kebutuhan seperti menjual kebutuhan-kebutuhan pokok, sayur dan buah-buahan, menjual pakaian dan lain sebagainya. Dan menariknya di Kelurahan Pancur ini adalah tempat-tempat mereka berjualan itu berada di *pelantar* (teras-teras) rumah dan ruko yang letaknya itu di atas perairan, sehingga Kelurahan Pancur ini juga disebut atau djuluki sebagai “Hongkongnya Lingga”. Selain sebagai pedagang masyarakat di Kelurahan Pancur juga banyak yang menjadi nelayan. Hal ini tentu saja

sesuai dengan kondisi geografisnya yang merupakan wilayah perairan. Hasil tangkapan para nelayan ini nantinya dijual kepada para penampung yang ada di Kelurahan Pancur. Selain itu ada juga masyarakat yang berkebun dan beternak di Kelurahan Pancur.

Dalam berkomunikasi dan berinteraksi antara masyarakat di Kelurahan Pancur bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Walaupun kalau kita lihat di Kelurahan Pancur ini sangat beragam etnisnya namun untuk berkomunikasi sehari-hari mereka menggunakan bahasa Melayu. Etnis-etnis yang ada di Kelurahan Pancur ini sepertinya sudah mengakar begitu kuat sekali sehingga isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan suku tidak kita temukan di Kelurahan Pancur ini. Masyarakatnya seakan sudah memahami keberagaman disekelilingnya, sehingga perbedaan yang ada bukan lagi suatu permasalahan yang mereka pemasalahkan. Tentu hal ini tidak terjadi dan terbentuk begitu saja, berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Utara yaitu Bapak Rusli, S.Ag yang merupakan tokoh agama sekaligus putra daerah yang memang berasal dari Kelurahan Pancur. Menurutnya kokohnya keberagaman yang ada di Kelurahan Pancur sampai dengan hari ini itu merupakan buah dari percampuran baik itu etnis asli yang ada

di Kelurahan Pancur dengan etnis-etnis pendatang yang mana mereka sudah terbiasa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda suku dengannya. Menurutnya kesadaran akan keberagaman ini memang sudah mengakar dari nenek moyang mereka dulu, sehingga terjadi regenerasi sampai kemereka pun budaya itu tetap mereka pertahankan. Dia juga menjelaskan bahwa teman-teman SD nya dulu yang sama-sama mereka sekolah tanpa memandang agamanya apa dan sukunya apa lalu sampai hari ini mereka menjadi pemuka agamanya masing-masing persahabatan mereka tetap terjalin. Jadi toleransi yang terbentuk hari ini menurutnya itu tidak bisa dilepaskan dari rasa persaudaraan yang memang sudah terbentuk dari dulu, mulai dari mereka kecil sampai mereka dewasa saat ini, yang mana hari ini merekalah yang menjadi pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Pancur, sehingga toleransi antar umat beragama di Kelurahan Pancur terjalin dengan baik sampai dengan sekarang ini.

Pada saat kita memasuki wilayah Kelurahan Pancur, di pelabuhannya maka akan kita dapati satu papan informasi yang bertuliskan “Anda Memasuki Kawasan Desa Sadar Kerukunan Kelurahan Pancur, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau”. Di kiri kanan papan informasi ini ada logo dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dan Logo Kabupaten Lingga. Tentu saja dipasangnya papan informasi ini

bukan tanpa sebab. Pada tahun 2018 Kelurahan Pancur dinobatkan sebagai Kelurahan Sadar Kerukunan melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.

Pada saat saya melakukan wawancara dengan Lurah Pancur yaitu bapak Yatim Rusdiono, beliau selaku Lurah Pancur membenarkan bahwa pada tahun 2018 Kelurahan Pancur mendapatkan predikat sebagai Kelurahan Sadar Kerukunan. Dan pada tahun 2018 langsung dibentuk pengurus Desa Sadar Kerukunan Kelurahan Pancur Lingga Utara melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Nomor 115 Tahun 2018 yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau yaitu Bapak Marwin. Kepengurusan ini bertugas selama tiga tahun dari 2018 sampai 2020, pengurusnya terdiri dari pejabat pemerintahan di Kelurahan Pancur, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Pancur. Adapun tugas dari pengurus Desa Sadar Kerukunan Kelurahan Pancur Lingga Utara ini adalah :1) Membantu pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama di Kelurahan Pancur Lingga Utara; 2) Menggalakkan nilai-nilai kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat; 3) Mepererat persatuan dan kesatuan sebagai warga negara dan masyarakat. Menghubungi narasumber untuk kegiatan dimaksud.

Dari segi geografis luas wilayah

Kelurahan Pancur merupakan kelurahan yang luas wilayahnya paling kecil kalau dibandingkan dengan luas wilayah desa-desa yang ada di Kecamatan Lingga Utara namun memiliki keberagaman agama. Di Kelurahan Pancur terdapat beragam agama, ada agama Islam, agama Kristen, agama Budha dan agama Konghucu. Dari lima agama yang diakui di Indonesia hanya agama Hindu saja yang tidak ada di Kelurahan Pancur. Sebagai daerah yang memiliki keberagaman agama tentu saja kalau tidak memiliki sifat toleransi antar pemeluk agama akan menimbulkan gesekan atau perpecahan diantara masyarakatnya. Karena kalau sudah berkaitan dengan permasalahan agama itu sangat sensitif, tidak jarang menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Dan memang sifat saling menghargai ini betul-betul dijaga oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Pancur. Dalam wawancara saya dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan Lingga Utara Bapak Anas Ismail, dia menjelaskan bahwa selama menjadi Ketua FKUB Kecamatan Lingga Utara tidak ada masyarakat di Kelurahan Pancur mengadukan atau menyampaikan keberatan terhadap agama tertentu baik itu yang berkaitan dengan permasalahan ibadah ataupun kehidupan sosialnya yang mengarah kepada konflik antar agama. Padahal berdasarkan pengamatan kami selama berada di Kelurahan Pancur, tempat ibadah yang ada di Kelurahan Pancur ini berdampingan dengan rumah-rumah penduduk yang ada di sana yang berbeda agamanya. Misalnya Gereja Katolik Maria Ratu Rosari

Pancur yang terletak di Jalan Simpang Tiga Kelurahan Pancur yang mana disebelah kiri gereja adalah rumah penduduk yang beragama Konghucu dan di depan gereja tersebut ada rumah penduduk yang beragama Islam. Dan jarak rumah ibadanya pun tidak terlalu jauh dengan rumah ibadah lainnya. Misalnya rumah ibadah agama Budha yaitu Vihara Budha Maetreya dengan rumah ibadah agama Konghucu yaitu Kelenteng Pek Bee Lau Sekong yang sama-sama beralamat di Pancur Hulu, kedua rumah ibadah ini betul-betul bersebelahan hanya berjarakkan sekitar 30 meter saja.

Dalam hal mengedepankan prinsip toleransi antar umat beragama di Kelurahan Pancur tetap berpedoman kepada aturan-aturan agama masing-masing. Misalnya seperti yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Rusli, S.Ag dalam hal toleransi yang dimaksud adalah lebih kepada hal-hal yang bersifat sosial artinya kalau permasalahan yang berhubungan dengan peribadatan masing-masing atau aqidah agama maka itu menjadi urusan masing-masing agama tanpa diganggu oleh pemeluk agama lainnya. Namun kalau sudah berkaitan dengan permasalahan sosial kemasayarakatan maka disinilah peran aktif semua masyarakat tanpa memandang dan melihat agamanya apa. Semuanya saling bergotong

royong untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Sikap seperti inilah yang merupakan cita-cita dari nilai-nilai Pancasila khususnya pada sila ke satu yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Yang mana diatur lebih lanjut ke dalam pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih agama dan kepercayaannya serta menjalankan peribadatan agama dan kepercayaannya yang dijamin oleh undang-undang.

Kerukunan yang terjalin antar umat beragama di Kelurahan Pancur tidak terjadi begitu saja tanpa di jaga dan dikuatkan oleh para pemeluk agama yang ada. Penguatan sifat toleransi antar umat beragama di ibu kotanya Kecamatan Lingga Utara itu dilakuakn dengan beberapa agenda kegiatan bersama yang melibatkan bukan hanya mereka yang beragama Islam saja sebagai agama mayoritas di Kelurahan Pancur akan tetapi masyarakat yang beragama selain Islam pun ikut dalam kegiatan bersama tersebut. Dalam wawancara saya dengan seorang pendeta agama Katolik Protestan yang ada di Kelurahan Pancur yaitu Bapak Stevi Emanuel Ondang dia menjelaskan bahwa berdasarkan dari pengalamannya selama 10 tahun berada di Kelurahan Pancur toleransi beragama di Kelurahan Pancur ini sangatlah tinggi, dan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama pemeluk agam di Kelurahan Pancur ini mereka sering ikut dalam kegiatan bersama-sama pemeluk agama lainnya yang ada di Kelurahan Pancur misalnya gotong royong secara bersama-sama. Dalam kegiatan gotong

royong bersama ini selain bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Pancur kegiatan ini juga sebagai momentum untuk mempererat rasa kebersamaan bagi masyarakat di Kelurahan Pancur tanpa melihat latar belakang keyakinannya atau agamanya.

Lebih lanjutnya kegiatan bersama yang melibatkan antar pemeluk agama di Kelurahan Pancur menurut penjelasan Bapak Stevi Emanuel Ondang adalah kegiatan olahraga bersama. Dalam kegiatan olahraga bersama ini semua agama terlibat di dalamnya misalnya pertandingan bola kaki persahabatan. Tidak hanya sampai disana saja menurutnya masyarakat di Kelurahan Pancur juga sangat mengedepankan tolong menolong, jika ada pemeluk agama lain yang mendapatkan musibah atau kemalangan maka umat agama lain menjenguknya. Menurutnya Gereja yang dipimpinya itu sudah berdiri di Kelurahan Pancur dari tahun 1972 dan belum ada kejadian intoleransi yang mereka alami sampai dengan hari ini. Dia juga menjelaskan sikap toleransi umat beragama di Kelurahan Pancur ini dari generasi ke generasi terus meningkat dan terbangun dengan baik. Menurutnya kesadaran toleransi ini dilatarbelakani oleh budaya saling sapa yang ada di Kelurahan Pancur, sehingga komunikasi anatar umat beragama di Pancur terus terjalin tanpa adanya gesekan.

Bentuk kegiatan bersama antar umat beragama di Kelurahan Pancur juga dijelaskan oleh Lurah Pancur Bapak Yatim Rusdiono dimana dalam

rangka memperkuat sikap saling menghargai dan timbulnya rasa kebersamaan yaitu dengan cara senam bersama. Senam bersama ini biasanya dilakukan di *pelantaran* yang ada di Kelurahan Pancur. Selain itu sebelum adanya virus covid-19 juga selalu diagendakan acara “Pancur Carnival” dimana melalui acara carnival ini melibatkan semua pemuda lintas agama yang ada di Pancur. Acara carnival biasanya juga di adakan di *pelantaran* yang ada di pasar Pancur.

Selain itu menurut penjelasan Kepala KUA Lingga Utara Bapak Rusli, S.Ag pada saat umat Islam di Pancur merayakan kedatangan hari raya idhul fitri yang mana biasanya kebiasaan masyarakat di Kabupaten Lingga perayaan ini di wujudkan dalam bentuk membuat pintu-pintu gerbang yang dihiasi dengan lampu-lampu dan ucapan selamat hari raya idhul fitri. Namun di Pancur perayaan itu menjadi menarik karena ikatan-ikatan pemuda dari agama lain selain Islam misalnya dari pemuda Tionghoa mereka berinisiatif untuk membuat pintu gerbang dengan ucapan selamat idhul fitri bagi pemeluk agama Islam. Begitu juga pada saat perayaan IMLEK oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Pancur pemuda-pemuda dari lintas agama yang ada di Pancur ikut membantu dalam pemasangan lampu-lampu lampion gantung.

Dalam kegiatan pawai Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat Kabupaten Lingga pun umat non muslim yang berada di Pancur ikut memeriahkannya sebagai bentuk solidaritas seperti yang dijelaskan oleh guru agama Budha yang ada di Pancur yaitu Ibu Sarinah yang juga

merupakan anggota FKUB Kecamatan Lingga Utara. Dia menjelaskan bahwa bentuk kegiatan bersama antar umat beragama di Kelurahan Pancur misalnya di bidang kesenian. Di Vihara Budha Maitreya yang berdiri dari tahun 1991 ada terdapat dua ruangan yang pertama ruangan untuk peribadatan umat Budha dan ruangan kedua biasanya digunakan untuk acara-acara kesenian. Acara kesenian ini menurut penjabarannya juga dihadiri oleh umat-umat agama lain sebagai bentuk menghargai dan menjaga toleransi bersama. Selain itu menurutnya antar umat beragama di Kelurahan Pancur ini juga selalu melakukan pertemuan atau rapat-rapat khusus membahas tentang permasalahan-permasalahan keagamaan atau hanya sekadar silaturahmi saja.

Menurut penjelasan dari Kepala Kesbangpol Kabupaten Lingga, masyarakat di Kelurahan Pancur memang selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan bersama. Dalam hari-hari besar keagamaan biasanya masyarakat di Pancur saling berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah, hanya sekadar mengucapkan selamat, misalnya kalau pada saat umat Islam merayakan hari raya biasanya umat-umat agama yang lain berkunjung ke rumah untuk mengucapkan selamat begitu juga sebaliknya. Kepala Kesbangpol Kabupaten Lingga juga menjelaskan dalam upaya merawat kerukunan umat

beragama di Kelurahan Pancur ini Kesbangpol selalu melakukan pengawasan yang mana biasanya mereka turun ke daerah-daerah tiga bulan sekali. Kunjungan ke daerah-daerah ini mereka lakukan untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari masing-masing pemeluk agama. Di Kesbangpol Kabupaten Lingga juga selalu mengadakan kegiatan “Saresehan antar umat beragama” yang mana biasanya kegiatan ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan keagamaan yang diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagai badan yang bertugas untuk menjaga kesatuan bangsa, Kepala Kesbangpol Kabupaten Lingga juga menjelaskan bahwa mereka selalu mendengarkan dan menindaklanjuti aduan-aduan dari masyarakat yang mana aduan ini bisa dilakukan melalui *Whatsapp Group* ataupun melalui telepon ke nomor yang sudah ditentukan. Menurut ini juga merupakan upaya untuk mempercepat menindaklanjuti kalau ada konflik keagamaan ataupun etnis di masyarakat Kabupaten Lingga.

Kesbangpol juga membentuk FKUB di masing-masing kecamatan. Hal ini dilakukan agar komunikasi lintas agama ini memang betul-betul terjalin dengan baik dan kalau ada sengketa bisa segera diselesaikan secara bersama-sama secara kekeluargaan. Sebagai badan yang bertanggungjawab dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk kesatuan bangsa tentu peran Kesbangpol sangat diharapkan kehadirannya ditengah-tengah beragamnya perbedaan khususnya di tempat-tempat yang memang banyak etnis dan agamanya.

KESIMPULAN

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Pancur sudah memberikan satu percontohan yang sangat tinggi tentang makna toleransi dalam beragama. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tergambarkan dari sikap saling menghormati dan merawat perbedaan etnis maupun agama yang ada di Kelurahan Pancur. Nilai-nilai sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” diimplementasikan dengan cara tidak memaksakan pemeluk agama lain untuk pindah agama, menghargai keyakinan dan kepercayaan yang ada disana. Selain itu masyarakat Kelurahan Pancur juga selalu menjunjung tinggi prinsip persamaan hak dan kewajiban tidak membeda-bedakan dalam menolong ataupun berteman, misalnya tergambarkan dari sikap saling menjenguk dan menolong jika ada salah satu masyarakat disana yang mendapatkan musibah tanpa melihat keyakinan dan agamanya apa. Ini merupakan gambaran dari sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Nilai-nilai sila “Persatuan Indonesia” yang merupakan sila ke 3 dalam pancasila juga terelaisai di Kelurahan Pancur ini dengan cara selalu berkunjung dan bersilaturahmi antar pemeluk agama jika merayakan hari-hari keagamaan. Dan juga tergambar dari sikap gotong royong antar pemeluk agama yang

ada di Kelurahan Pancur juga senam bersama sebagai wujud menjaga nilai-nilai persatuan. Sila ke 4 diimplementasikan dalam bentuk selalu mengadakan rapat bersama pemeluk agama yang ada di Kelurahan Pancur atau acara “Saresehan antar umat beragama” yang bertujuan memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Sedangkan wujud implementasi sila ke 5 di Kelurahan Pancur yaitu fasilitas rumah ibadah yang ada disana betul-betul diperhatikan tanpa ada perlakuan diskriminasi terhadap salah satu agama tertentu. Juga dalam kegiatan bersama selalu melibatkan semua agama yang ada di Kelurahan Pancur.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang ada di Kelurahan Pancur dalam mengimplementasikan nilai-nilai pancasila menurut hasil penelitian penulis yang didapatkan dari wawancara dengan para narasumber adalah, gotong royong secara bersama-sama antar pemeluk agama yang ada, senam bersama yang diadakan di *pelantaran* Kelurahan Pancur, kegiatan di bidang olahraga misalnya pertandingan bola kaki persahabatan anatar pemuda yang ada di Pancur, selain itu juga sering diadakan Pancur Karnival yang kepanitiaannya melibatkan semua pemeluk agama yang ada disana. Bidang kesenian juga merupakan kegiatan yang selalu diadakan secara bersama-sama yang kepanitiannya tidak membeda-bedakan agama dan kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Diedit oleh Suwito,

- Kedua, Prenadamedia Group, 2015.
- Ambiro Puji Asmaroini. “MENJAGA EKSISTENSI PANCASILA DAN PENERAPANNYA BAGI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI.” *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 1, 2017.
- Ani Sri Rahayu. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Diedit oleh Restu Damayanti, Kedua, PT Bumi Aksara, 2017.
- Backy Krisnayuda. *Pancasila dan Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Diedit oleh Suwito dan Irfan Fahmi, Pertama, Prenadamedia Group, 2017.
- Hariyono. *Ideologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*. Diedit oleh Wawan S Fauzi dan Nurul Aprilia, Kedua, Intrans Publishing, 2014.
- Herdiawanto, Heri, et al. *Spiritualisme Pancasila*. Diedit oleh Suwito, Pertama, 2018.
- I Dewa Gede Atmadja, et al. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Diedit oleh Wawan Sulthon Fauzi dan Kamilia Sukmawati, Setara Press, 2015.
- LJKIP Kabupaten Lingga. *No Title*.
- Nazmudin. “Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” *Journal of Government and Civil Society*, vol. 1, 2017.
- Nur, Irayanti. “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Toleransi Antar Umat Beragama Di Desa Batusitanduk Kabupaten Luwu.” *Jurnal Pendidikan*, vol. 3, 2019, hal. 39–50.
- Ruhana, Akmal Salim. *THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT ON MAINTAINING RELIGIOUS HARMONY IN RIAU ISLANDS PROVINCE*. 2015, hal. 185–94.
- Undang-Undang Dasar 1945